



WIDYA PUBLIKA

JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

PERUMUSAN, IMPLEMENTASI SERTA EVALUASI KEBIJAKAN PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) PEMADAMAN LISTRIK TERHADAP INDUSTRI PARIWISATA DI BALI

Achluddin Ibnu Rochim¹, Nyoman Diah Utari Dewi²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
email: didin@untag-sby.ac.id

²Pascasarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai;
email : drnyomandiahutari@gmail.com

Abstract

Bali is a world travel destination, where tourism is the driver of society's economy. As a Balinese world tourism destination should provide the means and infrastructure that support tourism, one of the tourism support infrastructure is electricity, which is a vital tool for tourism support. The case of the PLN's roll-powers outage has the main thing impact on tourism users, on the basis of the study is called the formulation, the implementation and policy assessment of the country's electricity company (PLN) power outage of the tourism industry in Bali. The purpose of this study is to answer the issues related to the formulation, implementation and evaluation of state of the power industry (PLN) of power outages on the tourism industry in Bali and how the role of policy actors in the form of law used in the formulation, implementation and evaluation of iron in policy? To answer the issue this study uses the empirical juridical research method with the subject of the discussion using the approach of legislation adjusted by the results of the study sourced in primary data and secondary data. So it is obtained in that the presentation of the powers outage is actually prepared by an impact analysis caused for the tourism industry midwife. But this is forced to do, the implementation of this policy certainly leads to criticism and evaluation of various challenges that challenge this blackout policy. 2) The actor who plays a role in the formulation of this current power policy is PT PLN, this policy after it is applied to involve the employment service in the granting of alternative energy use of electricity replacement. The power outage policy has widely evaluated from the KADIN and the tourism industry.

Keywords: *Implementation of policy, electricity, electricity companies, public policy, tourism Bali*

Abstrak

Bali adalah daerah tujuan wisata dunia, dimana pariwisata sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Sebagai destinasi wisata dunia Bali harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pariwisata, salah satu prasarana penunjang pariwisata adalah tentang kelistrikan, listrik menjadi sarana vital penunjang pariwisata. Kasus pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh PLN memberikan dampak yang besar kepada pelaku pariwisata, atas dasar permasalahan tersebut penelitian ini diberi judul Perumusan, Implementasi Serta Evaluasi Kebijakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pemadaman Listrik Terhadap Industri Pariwisata Di Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan terkait bagaimanakah perumusan, implementasi serta evaluasi kebijakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) pemadaman listrik terhadap industri pariwisata di Bali serta bagaimana peranan aktor kebijakan dalam bentuk hukum yang digunakan dalam perumusan, implementasi serta evaluasi kebijakan pemadaman listrik ? untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pokok pembahasan menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan yang disesuaikan dengan hasil penelitian yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa : 1) Perumusan kebijakan pemadaman listrik sesungguhnya telah didahului dengan analisis dampak yang ditimbulkan bagi bidang industri pariwisata. Namun hal ini terpaksa dilakukan, implementasi kebijakan ini tentu saja menimbulkan berbagai kritik dan evaluasi dari berbagai kalangan yang menantang kebijakan pemadaman ini. 2) aktor yang berperan dalam perumusan kebijakan pemadaman ini adalah PT PLN, kebijakan ini setelah diterapkan ternyata melibatkan dinas ketenagakerjaan dalam pemberian izin penggunaan energi alternatif pengganti listrik. Kebijakan pemadaman listrik telah banyak mendapat evaluasi dari KADIN dan pelaku Industri pariwisata.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan , Pemadaman Listrik, Perusahaan Listrik Negara, Kebijakan Publik, Pariwisata Bali

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bali adalah sebuah propinsi di Indonesia yang kegiatan masyarakatnya lebih banyak bergerak di bidang pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian masyarakatnya. Kegiatan tersebut diantaranya adalah dalam hal pengelolaan tempat wisata, industri kerajinan tangan, agen perjalanan, penyelenggara pertunjukkan, penyediaan tempat tinggal, dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kehidupan sosial budaya yang menjadi daya tarik wisatawan. Dengan demikian industri pariwisata adalah salah satu bidang yang sangat vital dan perlu untuk dikembangkan lebih lanjut bagi daerah Bali. Dalam hal menyongsong perkembangan industri pariwisata, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para wisatawan yang datang berkunjung ke Bali.

Sarana prasarana itu antara lain seperti bandar udara dan pelabuhan yang memadai, tempat tinggal sementara atau hotel, jalan dan kendaraan pariwisata, pemandu wisata dan sebagainya.

Salah satu hal yang berhubungan dengan kenyamanan sarana dan prasarana dalam industri pariwisata yang perlu mendapat perhatian pemerintah belakangan ini adalah mengenai adanya pemadaman listrik bergilir yang tentunya akan mengganggu penyediaan sarana dan prasana industri pariwisata. Bukan hanya berdampak pada sector pariwisata hampir semua sektor kehidupan masyarakat bergantung dengan listrik. Pertumbuhan terhadap perkembangan energi listrik sangat mempengaruhi kesejahteraan dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya teknologi dan segala kecanggihannya untuk alat produksi perusahaan atau alat rumah tangga (Tamaela & Yohannis, 2008).

Pemadaman listrik bergilir akibat pemeliharaan rutin PLTG Gilimanuk yang diperkirakan terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama sejak 10 Oktober sampai 6 Desember 2009 mengancam kelangsungan pariwisata Bali terutama kalangan hotel. Persoalan listrik di Bali yang menjadi ancaman dan musibah bagi pariwisata Bali bukan lagi masalah baru. Bagi mereka, khususnya industri perhotelan, kondisi ini merupakan momok yang selalu menghantui sejak 2008 lalu. (Bali, 2009). Hollen mengatakan, permintaan listrik terjadi pada 2 sektor utama yaitu (1) listrik konsumsi rumah tangga termasuk sector residential dan (2) sektor komersial mencakup konsumsi listrik untuk kegiatan seperti pembangunan hotel, rumah sakit, restoran, kantor, dll. Hotel yang merupakan suatu perusahaan memiliki alat bantu teknologi untuk kegiatan produksi dan sebagai besar sangat membutuhkan energi listrik dalam proses operasionalnya. Dengan semikian semakin banyak jumlah hotel akan berpengaruh terhadap permintaan energi listrik, karena dalam proses operasionalnya sangat bergantung pada energi listrik (Hollen).

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Perry Markus mengatakan, “sarana listrik merupakan bagian sangat vital bagi destinasi wisata dunia seperti Bali.” (Bali, 2009) Kebijakan pemadaman listrik secara

bergilir oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), memang terpaksa dilakukan akibat pemeliharaan sarana pembangkit listrik. Namun demikian, dampak yang ditimbulkan terhadap dunia industri pariwisata harus segera diberi perhatian lebih dan segera dicarikan solusi yang tepat, karena hal ini juga berkaitan dengan citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia dan salah satu pintu masuk ke Indonesia, begitu juga sebagai *icon* bangsa ini. Bagaimanapun juga Bali lebih terkenal daripada negara ini. Dasar pemikiran tersebut diataslah yang menarik minat peneliti dalam melakukan penelitian ini, sehingga penelitian ini diberi judul “Perumusan, Implementasi Serta Evaluasi Kebijakan Listrik Negara (PLN) Pemadaman Listrik Terhadap Industri Pariwisata Di Bali”.

1.2 Rumusan Masalah

Terhadap uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah yang menjadi pokok dalam pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perumusan, implementasi serta evaluasi kebijakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) pemadaman listrik terhadap industri pariwisata di Bali ?
2. Bagaimanakah peranan aktor kebijakan dan bentuk hukum yang digunakan dalam perumusan, implementasi serta evaluasi kebijakan pemadaman listrik ?

II.METODE PENULISAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan secara empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implikasi dari kebijakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) pemadaman listrik terhadap industri pariwisata di Bali baik dalam tahap perumusan, implementasi serta evaluasi kebijakan.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pariwisata Kaitannya Dengan Kebijakan Publik

Menurut Schulalard, yang dimaksud dengan pariwisata adalah sejumlah kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan keluar masuk dan berdiamnya orang-orang asing dalam suatu kota, daerah atau negara. Definisi ini memang berbau ekonomi-sentris sehingga mengabaikan aspek-aspek non-ekonomi dalam kegiatan kepariwisataan. Pengertian teknis tentang pariwisata dimaksudkan sebagai keseluruhan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan berdiamnya orang-orang asing serta pelayanan tempat tinggal sementara, dengan pengertian berdiam bukan untuk menetap tinggal dan tidak memperoleh penghasilan dari kegiatannya tersebut. (Yotei, 1996)

Batasan pengertian pariwisata menurut Salah Wahab (1975) hendaknya memperlihatkan anatomi dari tiga unsur, yaitu; manusia (*man*), orang yang melakukan perjalanan wisata; ruang (*space*), daerah atau ruang lingkup tempat melakukan perjalanan; dan waktu (*time*), yakni waktu yang digunakan selama dalam perjalanan dan tinggal di daerah tujuan. Untuk itu dia merumuskan pengertian pariwisata sebagai berikut :

A proposeful human activity that serves as a link between people either within one same country or beyond the geographical limits or states. It involves the temporary displacement of people to another region, country or continent for the satisfaction of varied needs other than exercising a remunerated function. For the concerned tourism is an industry who "product" are consumed on the spot forming "invisible-exports". The benefit accruing there from can be witnessed in the economic, cultural and social life of its communit. (Wahab).

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan untuk sementara waktu ke tempat atau daerah yang sama sekali masih asing baginya (Yoeti, 1996). Karena jauh dari tempat tinggalnya, maka ia memerlukan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, yakni semenjak ia berangkat sampai di tempat tujuan hingga kembali pulang. Sebelum seseorang memutuskan untuk melakukan perjalanan wisata, tentu saja dia ingin mengetahui terlebih dahulu tentang sejumlah hal seperti : fasilitas

transportasi yang akan digunakan, akomodasi penginapan dan ketersediaan makanan dan minuman di tempat tujuan wisata nanti. Selanjutnya tentang seluk beluk objek dan atraksi wisata yang ada, aktivitas yang dapat dilakukan oleh wisatawan selama berkunjung dan sarana belanja dan *souvenir* (buah tangan) untuk dibawa pulang.

Sebelum mempromosikan daerah tujuan wisata, semua hal yang menyangkut prasarana dan sarana wisata sudah harus disediakan. Prasarana adalah semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian (industri wisata) berjalan sedemikian rupa, sehingga memudahkan manusia (wisatawan) untuk memenuhi kebutuhannya. Prasarana pariwisata dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu; prasarana ekonomi (*economic infrastructure*) dan prasarana sosial (*social infrastructure*). Prasarana ekonomi mencakup; transportasi, komunikasi, utilities (air, listrik serta sumber-sumber energi lain) dan sistem perbankan. Sementara yang dimaksud dengan prasarana sosial adalah semua faktor yang menunjang dan menjamin kelangsungan industri wisata itu sendiri, seperti; lembaga pendidikan pendukung (*school system*), layanan kesehatan (*health service facilities*), keamanan (*safety*), dan aparat dan petugas (*government apparatus*).

Salah Wahab dalam bukunya *Tourist Management* (1975) membagi prasarana menjadi tiga bagian penting, yakni; prasarana umum (*general 7 infrastructures*), kebutuhan masyarakat banyak (*basic needs of civilized life*) dan prasarana kepariwisataan (*tourist infrastructures*). Yang dimaksud dengan prasarana umum adalah prasarana yang menyangkut kebutuhan orang banyak (publik) yang pengadaannya bertujuan untuk membantu kelancaran roda perekonomian, seperti listrik, air bersih, jaringan jalan dan transportasi, irigasi dan telekomunikasi. Untuk ketersediaan *basic needs of civilized life* adalah seperti; rumah sakit, apotek, bank, kantor pos, SPBU dan administrasi pemerintahan. Yang dimaksud dengan prasarana kepariwisataan diantaranya, *receptive tourist plant*; segala bentuk organisasi yang kegiatannya khusus untuk mempersiapkan kedatangan wisatawan pada daerah tujuan wisata, *residential tourist plant*; semua fasilitas yang dapat menampung kedatangan wisatawan untuk menginap dan tinggal, dan *recreative and sportive plant*; semua

fasilitas yang dapat digunakan untuk tujuan rekreasi dan olah raga di tempat tujuan wisata. (Wahab)

Kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Kebijakan publik menunjuk pada keinginan penguasa atau pemerintah yang idealnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat umum (opini publik). Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan kebijakan tersebut efektif, maka diperlukan sejumlah hal: pertama, adanya perangkat hukum berupa peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui publik apa yang telah diputuskan; kedua, kebijakan ini juga harus jelas struktur pelaksana dan pembiayaannya; ketiga, diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini dalam pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau tidak. Dalam masyarakat autoriter kebijakan publik adalah keinginan penguasa semata, sehingga penjabaran di atas tidak berjalan. (Wikipedia, 2009).

3.2 Perumusan, Implementasi Serta Evaluasi Kebijakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pemadaman Listrik Terhadap Industri Pariwisata Di Bali

Ketersediaan energi listrik sangat penting bagi pembangunan ekonomi (Ford, 2018). Energi listrik memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi dan menjadi factor penting yang menopang kesejahteraan rakyat (Han, 2004). Hinz mengatakan, bahwa energi listrik tidak dapat disimpan, membutuhkan persediaan tepat dan penyesuaian yang tepat (Hinz, 2003). Watson mengatakan, energi listrik adalah barang yang tidak dapat diraba maupun dilihat, energi listrik digunakan sebagai input untuk menghasilkan produk akhir (Watson, 2002). Pembangunan energi listrik diarahkan agar mendorong kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi (Nurhayanti, 2007) sehingga untuk terwujudnya hal – hal tersebut diperlukan sebuah perumusan kebijakan listrik yang dapat dilakukan oleh PT. PLN. Perumusan

kebijakan PLN untuk pemadaman listrik merupakan suatu langkah yang diambil untuk menghemat listrik dan untuk pemeliharaan pembangkit listrik. Perumusan kebijakan ini tentu telah mempertimbangkan kepentingan industri pariwisata yang menyerap listrik yang cukup besar. Namun hal ini merupakan langkah terbaik yang dapat dilakukan untuk pemeliharaan sarana kelistrikan tadi.

Energi listrik merupakan kekayaan nasional yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga ketersediaanya harus dilindungi oleh pemerintah. Tetapi kini kondisinya terbalik PLN sebagai korporasi yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk mengelola sumberdaya listrik demi menjamin ketersediaan pasokan kepada pelanggan tersebut kerap kali membuat kebijakan yang bertolak belakang dengan visi pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945. Sejak munculnya isu mengenai rencana PT PLN melakukan pemadaman listrik secara bergilir di seluruh Indonesia beberapa bulan belakangan, menimbulkan kecemasan warga masyarakat dan kalangan pelaku industri pada skala nasional. Kondisi psikologis mereka mengalami kekawatiran mengingat listrik merupakan sumber energi vital dalam kehidupan sehari-hari maupun proses produksi pada industri. Bagi industri pariwisata, kebijakan pemadaman listrik ini juga membawa dampak yang signifikan.

Bagi pelaku bisnis dan industri pariwisata, listrik menjadi salah satu kebutuhan pokok usaha perhotelan dan restoran. Sebagai contoh, misalnya untuk industri dipadamkan pada malam hari, sedangkan hotel (termasuk sarana pariwisata lainnya) dipadamkan di siang hari, hal ini sesuai dengan kebutuhan dan masih dapat ditoleransi. Tetapi jika malam hari pasokan listrik ke sarana pariwisata dipadamkan, maka hal ini akan membuat kerugian yang cukup besar bagi pelaku pariwisata. Hal ini disebabkan karena apabila pemadaman lebih dari lima jam akan membuat tamu memilih untuk keluar dari hotel ataupun restoran. Dampak terbesar akan terjadi pada hotel dan restoran kecil yang tidak memiliki genset. Berdasarkan pengalaman, tamu hanya bertahan tiga jam tanpa listrik. Sedangkan jika lebih dari tiga jam, mereka akan memilih untuk pindah hotel. Bagi hotel besar, hal ini mungkin tidak terlalu menjadi

masalah, karena hotel besar kebanyakan sudah menggunakan genset walaupun dengan biaya yang lebih besar. Tetapi bagi hotel kecil kelas melati, hal ini berarti kehilangan pendapatan. Akibat pemadaman bergilir tahun lalu, hotel kelas melati terpaksa tutup karena jadwal pemadaman yang tiba-tiba dan lama. Dengan demikian, pekerja dan pelaku pariwisata pun dipulangkan. Padahal, tidak sedikit yang menggunakan tenaga harian.

Di sisi lain, untuk mencari energi alternatif, misalnya menggunakan genset pun bukan hal mudah. Walaupun saat ini di pasaran telah tersedia genset buatan Cina dan Korea yang harganya berada pada kisaran Rp 10 juta untuk 5.000 megawatt dan Rp 11 juta untuk 6.000 megawatt, jumlah daya sebesar itu tidak mencukupi kebutuhan hotel dan restoran. Bukan hanya itu, untuk menggunakan genset juga tidak bisa sembarangan. Karena sebelumnya harus mengurus perizinan ke Disnaker dan instalasi ke PLN. Tentu akan lebih mudah kalau penggunaan genset dibebaskan. Dari uraian singkat di atas dapat dilihat berapa pendapatan masyarakat (pelaku industri pariwisata) yang hilang akibat pemadaman listrik secara bergilir, demikian juga dengan devisa negara yang hilang, serta citra Indonesia, khususnya Bali sebagai daerah destinasi wisata dunia yang tidak mampu memberikan pelayanan yang nyaman dan memuaskan karena kegagalan sarana dan prasarana yang mendukung.

Khusus di daerah perkotaan, ketergantungan pada energi listrik sangat tinggi dan itu menyangkut aktivitas inti dalam lingkup industri yang memungkinkan dapat terjaganya ketahanan ekonomi secara menyeluruh. Evaluasi atas kebijakan PLN ini dilakukan oleh berbagai kalangan dan Asosiasi Industri seperti diungkapkan oleh Wakil ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Industri bahwa krisis pasokan listrik telah mengurangi kepercayaan calon investor. Dalam kondisi seperti ini akan sulit untuk merealisasikan investasi.

3.3 Peranan Aktor Kebijakan dan Bentuk Hukum yang Digunakan Dalam Perumusan, Implementasi Serta Evaluasi Kebijakan Pemadaman Listrik

Pembangunan industri pariwisata bukan hanya semata-mata menyangkut kegiatan dan soal ekonomi. Pariwisata adalah suatu aktivitas yang kompleks, yang dapat dipandang sebagai suatu sistem yang besar, yang memiliki sejumlah komponen, seperti ekonomi, ekologi, politik, sosial, budaya dan seterusnya. Melihat pariwisata sebagai sebuah sistem, berarti analisis mengenai berbagai aspek kepariwisataan tidak bisa dilepaskan dari sub-sistem yang lain dalam hubungan yang saling ketergantungan dan terkait (*interconnectedness*). Dalam merumuskan persoalan dan kebijakan harusnya melibatkan banyak pihak dari berbagai kalangan serta analisis akademisnya mestilah menggunakan pendekatan multi-disiplin, untuk kemudian melahirkan kebijakan yang juga bersifat integral. Dengan demikian untuk pengembangan pariwisata ke depan di Bali harus sudah mengacu kebijakan yang jelas dan terarah yang dituang dalam bentuk *blueprint* yang *applicable* dan relevan. Karena produk utama yang dihasilkan oleh pariwisata adalah pelayanan, *service* dan jasa-jasa, maka sudah waktunya dalam pengelolaan pariwisata didukung oleh manajemen serta tenaga-tenaga profesional dan handal.

Hal ini bukan hanya diberlakukan bagi mereka yang bergerak di serangkaian usaha industri pariwisata (*tour agency*, jasa angkutan, akomodasi dan hotel, restoran dan bar, *tourist operator*, kerajinan dan souvenir, dan usaha jasa terkait) melainkan juga yang tidak kalah penting adalah bagi petugas dan aparat pemerintah yang terkait dengan bidangnya. Kebijakan pariwisata yang relevan lahir dari kajian bagi pengembangan program berlandaskan kepada potensi wisata yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Implementasi dari kebijakan pemadaman listrik ini dituangkan dalam bentuk hukum surat edaran yang dibuat oleh PT PLN. Mengenai informasi pemadaman PLN juga bekerjasama dengan media massa untuk memberitahukan jadwal pemadaman bergilir. Kebijakan ini tidak hanya melibatkan PT PLN yang berwenang memadamkan listrik tetapi juga Disnaker dalam hal perizinan menggunakan energi alternatif pengganti listrik. Evaluasi terhadap kebijakan ini

dilakukan oleh berbagai kalangan seperti kamar dagang Indonesia (KADIN) yang menolak kebijakan ini. KADIN berpendapat bahwa kebijakan pemadaman listrik terutama pada malam hari akan mengurangi kepercayaan dari para investor yang akan menanamkan modalnya pada usaha pariwisata. Pelaku usaha pariwisata juga menolak kebijakan ini sebab kebijakan pemadaman listrik ini sangat merugikan usahanya.

IV. PENUTUP

4.1 Simpulan

1. Perumusan kebijakan pemadaman listrik sesungguhnya telah didahului dengan analisis dampak yang ditimbulkan bagi bidang industri pariwisata. Namun hal ini terpaksa dilakukan, implementasi kebijakan ini tentu saja menimbulkan berbagai kritik dan evaluasi dari berbagai kalangan yang menentang kebijakan pemadaman ini.
2. Aktor yang berperan dalam perumusan kebijakan pemadaman ini adalah PT PLN, kebijakan ini setelah diterapkan ternyata melibatkan disnaker dalam pemberian izin penggunaan energi alternatif pengganti listrik. Kebijakan pemadaman listrik telah banyak mendapat evaluasi dari KADIN dan pelaku industri pariwisata.

4.2 Saran

1. Perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pemadaman listrik perlu dilakukan secara terbuka dan mendengarkan pertimbangan dari pihak manapun agar nantinya tidak menjadi kebijakan yang merugikan kepentingan pariwisata.
2. Aktor kebijakan publik ini perlu bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk menjamin penggunaan listrik secara efisien namun tetap tidak mengabaikan kepentingan di bidang pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Hamidi, A. (1999). *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) DiLingkungan Peradilan Administrasi (Upaya Menuju "Clean and stable Government)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, R. (2000). *Makna Pmerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan kepemimpinan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Jurnal/Artikel

- Ford, M. (2018). Powering a Moderen Life ? Residents Experiences of The. *Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol.10 No.1080*, 2-41.
- Han, S.-y. (2004). The Role of The Four Electric Power Sectors in The Korean National Economic. *Energi Police, 136-701*, 1-13.
- Hinz, J. (2003). Modeling Day-ahead Electricity Price. *Dresden Jurnal, Vol. 7*, 2-12.
- Hollen, D. (n.d.). Economic and Electricity Demand Analysis and Comparison of the. *Energy Police Vol 6 No,7,, 2-12*.
- Nurhayanti, S. a. (2007). Analisis Karakteristik Konsumsi Energi Pada Sektor Rumah Tangga Di Indonesia. . *Pusat Pengembangan Energi Nuklir (PPEN) BATAN.ISSN 1978-0176*, 1-12.
- Tamaela, & Yohannis, E. (2008). Permintaan Energi Listrik Masyarakat Industri dan Individu Pada PT. PLN Persero Wilayah XI Ambon. *Ejournal Universitas Malang. Vol. 2 No. 13*, 1-16.
- Watson, A. V. (2002). Consumers Attitudes To Utility Products : A Consumer Bahaviour Prespective. *Marketing Intelligence & Planing (MP), Vol. 2 No. 13*, 394-404.

Website

- Bali, B. (2009, Oktober 12). *Pemadaman Listrik Momok Bagi Pariwisata*. Retrieved Maret 24, 2021, from Bisnis Bali: <http://www.bisnisbali.com>.